



PUTUSAN

Nomor 1243/Pdt.G/2016/PA Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pangadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Ida Wati binti Syafi'i , umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal d/a Ibu Siti Rahmah di Dusun Mulia Kasih Barat, Desa Tandam Hilir II, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Dul Hadi bin Mat Tasrip , umur 64 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian lepas, bertempat tinggal di Lorong Keramat Dusun Sukorejo, Desa Cinta Raja, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor 1243/Pdt.G/2016/PA.Lpk tanggal 12 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Islam (Nikah Sirri) pada tahun 1992 dan belum terdaftar di Kantor

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1243/Pdt.G/2016/PA Lpk



Urusan Agama, Kemudian Penggugat dan Tergugat kembali menikah secara Islam pada tanggal 09 Desember 2009 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Besitang dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 548/47/XII/2009 dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2009. Dan sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berstatus duda memiliki 1 (satu) orang anak;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal dikediaman bersama Penggugat dan Tergugat pada alamat Tergugat tersebut diatas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak bernama Susanti, perempuan, lahir tanggal 04 April 1993, Sugiati, perempuan, lahir pada tanggal 09 Mei 1996, Syawaluddin, laki-laki, lahir pada tanggal 02 Desember 1999, Sumiati, perempuan, lahir pada tanggal 05 Mei 2003;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Juli 2010;

Adapun alasan-alasan ketidak rukunan tersebut sebagai berikut:

- a. Tergugat lebih mendengar perkataan orang lain dibandingkan dengan nasehat Penggugat;
- b. Tergugat malas bekerja dan jika Tergugat bekerja seringkali Tergugat tidak terbuka dengan uang gaji Tergugat, bahkan Tergugat memberikan uang nafkah belanja yang tidak mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga;
- c. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, diantaranya pernah Tergugat menggadaikan sawah tanpa sepengetahuan Penggugat.
- d. Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat, bahkan Tergugat merasa keberatan jika ada keluarga Penggugat yang datang berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat. Sehingga seringkali terjadi pertengkaran disaat keluarga Penggugat datang berkunjung.

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1243/Pdt.G/2016/PA Lpk



- f. Tergugat selalu berlaku kasar dan mencaci maki Penggugat jika bertengkar dengan Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Nopember 2010, disebabkan Penggugat menasehati Tergugat supaya jangan malas bekerja dan mau bertanggung jawab dengan biaya kebutuhan rumah tangga maupun biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Sehingga Penggugatlah yang mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga;
7. Bahwa oleh karena nasehat Penggugat tersebut diatas, kemudian Tergugat marah-marah dan mengusir Penggugat dan mengancam akan menyakiti Penggugat. Bahwa oleh karena Penggugat sudah merasa tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak pernah mau berubah, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pulang kerumah keluarga Penggugat pada alamat Penggugat tersebut diatas. Sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
8. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah Penggugat bicarakan dan Penggugat musyawarahkan secara baik-baik dengan Tergugat;
9. Bahwa pernah beberap kali pihak keluarga Penggugat datang kerumah Penggugat dan Tergugat untuk berusaha menasehati dan mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tapi usaha tersebut sia-sia tetap tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, Penggugat menganggap rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena telah terjadi ketidak rukunan yang berkepanjangan yang sangat sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak untuk

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1243/Pdt.G/2016/PA Lpk



memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (**Dul Hadi bin Mat Tasrip**) atas diri Penggugat (**Ida Wati binti Syafi'i**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga jawabannya tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 548/47/XII/2009 tertanggal 21 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat (bukti P);

B. Bukti saksi :

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1243/Pdt.G/2016/PA Lpk



1. **Ahmad Jailani bin Usman**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal di Dusun Mulia Kasih Barat, Desa Tandam Hilir II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah secara sirri pada tahun 1992 yang lalu, kemudian nikah kembali di KUA. Besitang pada tahun 2009 dan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Sukorejo, Desa Cinta Raja, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, tidak pernah pindah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan memberikan nafkah yang tidak mencukupi;
- Bahwa pada bulan Agustus 2016 saksi datang ke pesta sunatan anak Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2010 Penggugat pergi ke rumah keluarga Penggugat karena di usir oleh Tergugat dan Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan saksipun sudah berulang kali menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1243/Pdt.G/2016/PA Lpk



2. **Jumaiyah binti Ahmad Syafri**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun VII, Desa Kota Datar, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat keponakan saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah secara sirri sekitar 24 tahun yang lalu, dan menikah kembali pada tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Sukorejo, Desa Cinta Raja, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, tidak pernah pindah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tujuh tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa setahu Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Aceh;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2010 Penggugat pergi ke rumah keluarga Penggugat karena diusir oleh Tergugat, hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan saksi lain;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1243/Pdt.G/2016/PA Lpk



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara *in person* sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) Rbg, *jo.* Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg *jo.* SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1243/Pdt.G/2016/PA Lpk



Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2010 sampai sekarang sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat disamping mengajukan bukti surat P juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat berupa Asli Kutipan Akta Nikah menurut Pasal 285 Rbg. disebutkan: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya, jo. Pasal 1869 KUH Perdata* dalam hal ini akta *a quo* yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Akta Autentik, sehingga bukti tersebut merupakan dasar bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dipersidangan ini (*persone standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1243/Pdt.G/2016/PA Lpk



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan kedua orang saksi *aquo* adalah tetangga dekat Penggugat, juga kedua orang saksi tersebut bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian dan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan dan kesaksian berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung oleh saksi-saksi, juga kedua saksi Penggugat melihat langsung tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga keterangan dan kesaksian kedua saksi tersebut memiliki relevansi antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P serta keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 21 Desember 2009 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak pertengahan Juli 2010 karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar serta sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1243/Pdt.G/2016/PA Lpk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Nopember 2010 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan pertengkaran sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan " antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" *jo*.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan "bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1243/Pdt.G/2016/PA Lpk



hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat.”

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ،

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami-isteri (*al-'alaqah al-jauziah*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan) dan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan di atas dengan mengambil alih kaedah *ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir* halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan:

**درأ المفسد أولى من جلب المصالح
فإذا تعارض مفسدة ومصلة قدم دفع المفسدة غالب**

Artinya: “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, apabila bertentangan antara kemashlahatan dengan kerusakan, menolak mafsadat lebih diutamakan;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1243/Pdt.G/2016/PA Lpk



Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah (*broken marriage*) sehingga mempertahankan rumah tangga *a quo*, akan lebih mendatangkan kerugian dan malapetaka yang lebih besar sehingga andaikata pun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan timbul dengan mempertahankan perkawinan, namun kerusakan jauh lebih besar, maka menghindarkan kerusakan yang lebih besar jauh lebih didahulukan dari mendambakan kebaikan yang sedikit dengan mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa membiarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak saling mengasihi dan menyayangi, karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap keluarga, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, serta tidak menunjukkan tanggung jawab sebagai suami juga sebagai ayah, sehingga hal ini telah mengakibatkan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dalam satu kediaman bersama (*Vide*. Yurisprudensi MA. No. 237 K/AG/1998, 17 Maret 1999), serta sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak bulan Nopember 2010 yang lalu, maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan tersebut dan untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar serta demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat di masa-masa yang akan datang, maka perceraian dipandang sebagai solusi yang paling tepat dan merupakan upaya terakhir (*Ultimum remidium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1243/Pdt.G/2016/PA Lpk



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa karena dalil dan alasan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana Pasal 119 ayat (2) huruf (c), dan Pasal 134 Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) dan Pasal 90, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1243/Pdt.G/2016/PA Lpk



3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Dul Hadi bin Mat Tasrip**) atas diri Penggugat (**Ida Wati binti Syafi'i**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang dan Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubuk Pakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 08 Nopember 2016 *Masehi* bertepatan dengan 08 *Shafar* 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH.**, dan **Dra. Nuraini, MA.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Viviyani Purba, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH.,
Hakim Anggota,

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH

Dra. Nuraini, MA.

Panitera Pengganti,

Viviyani Purba, SH.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1243/Pdt.G/2016/PA Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1. Biaya proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 720.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 811.000,-

(delapan ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 1243/Pdt.G/2016/PA Lpk